


BUKU STANDAR MUTU

**UNIVERSITAS AL AZHAR
INDONESIA**












**BADAN
PENJAMINAN
MUTU**

2017

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/01
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua Tim		-
	Ismet Alaik R., S.E.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>)
--	---

	<p>5) Peduli sesama (<i>care</i>)</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)</p>
2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti nomor 44 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang pembentukan manusia yang unggul dan bermartabat maka Universitas Al Azhar Indonesia perlu menetapkan kepastian tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari YPI Al Azhar dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh program studi di bawah tanggungjawab Wakil Rektor I dan Dekan.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p>

	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di level program studi, melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor secara berjenjang.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan dan Wakil Rektor I, di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Wakil Rektor I, Dekan dan Ketua Program Studi.</p>
4. Definisi	<p>4.1. Capaian Pembelajaran</p> <p>4.2. KKNI</p> <p>4.3. Sikap</p> <p>4.4. Pengetahuan</p> <p>4.5. Keterampilan Umum</p> <p>4.6. Keterampilan Khusus</p> <p>4.7. Pengalaman kerja mahasiswa</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<p>5.1. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran di setiap program studi.</p> <p>5.2. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dan sudah dituangkan di</p>


	<p>capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.3. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban memiliki lulusan program studi memiliki pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran.</p> <p>5.1. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki dan melaksanakan capaian pembelajaran lulusan yang telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>5.2. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>5.3. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan proses perumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.</p> <p>5.4. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis, atau dapat ditentukan sendiri oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.</p> <p>5.5. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan umum sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015.</p> <p>5.6. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi</p>
--	---

	<p>berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek keterampilan khusus sesuai rumusan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau dapat ditentukan sendiri oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.</p> <p>5.7. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.</p>
--	---












6. Indikator ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1 – 5.4	Tersusunnya 17 kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan pedoman/kebijakan capaian pembelajaran program studi masing-masing.						
5.5	Tersedianya pedoman/kebijakan perumusan capaian pembelajaran, capaian pembelajaran lulusan yang telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.						
5.6	Terlaksananya proses perumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.						

6. Indikator ketercapaian isi Standar Kompetensi Lulusan							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.7	Terlaksananya pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis, atau dapat ditentukan sendiri oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.						

7. Strategi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<p>7.1. Mengoptimalkan sistem evaluasi kelulusan yang sudah berjalan di universitas.</p> <p>7.2. Mengoptimalkan peran Pembimbing Akademik.</p> <p>7.3. Mengundang pihak-pihak dunia kerja (<i>stakeholders</i>) untuk mendapatkan wawasan tentang lulusan dan kompetensi yang mereka butuhkan.</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. 17 dokumen Profil Lulusan;</p> <p>8.2. Laporan Pelaksanaan Pemenuhan Aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus;</p> <p>8.3. Pedoman Pemutakhiran Capaian Pembelajaran.</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Buku Pedoman Akademik 4) Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/02
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua Tim		
	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami. 2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. 3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas 4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>)
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli sesama (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Isi pembelajaran tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia perlunya kepastian tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada tingkat program studi.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Pembelajaran	<p>3.1. Perumusan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Isi Pembelajaran dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilakukan Ketua Program Studi di bawah tanggung jawab Dekan dan Wakil Rektor 1.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran, dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas, Koordinator Kendali Mutu, melalui pelaksanaan audit mutu internal di tingkat universitas dan fakultas yang dilakukan oleh tim auditor yang</p>

	<p>ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama Dekan dan Wakil Rektor I di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Isi Pembelajaran, dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Wakil Rektor I, Dekan dan Ketua Program Studi.</p>
4. Definisi istilah	<p>4.1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>4.2. Tingkat Kedalaman dan Tingkat Keluasan pembelajaran lulusan S1 Universitas Al Azhar Indonesia paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan.</p>
5. Pernyataan isi Standar Isi Pembelajaran	<p>5.1. Wakil Rektor I bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal Profil lulusan menurut program studi per jenjang pendidikan yang diselenggarakan.</p> <p>5.2. Wakil Rektor I bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal Pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran profil lulusan.</p> <p>5.3. Wakil Rektor I bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal program studi dalam merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan.</p> <p>5.4. Wakil Rektor I bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi</p>

	<p>Nasional Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2.</p> <p>5.5. Wakil Rektor I bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal bagi pengelola program magister, perumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.6. Wakil Rektor I bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal dan menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
--	---


6. Indikator ketercapaian isi Standar Isi Pembelajaran

No	Indikator Capaian	Tahun					Bukti
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Profil lulusan dari setiap program studi di UAI	85%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Profil Lulusan
2	Buku Pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran 16 prodi lulusan di UAI	30%	50%	70%	90%	100%	Buku pedoman
3	Buku pedoman dalam merancang, merumuskan dan memutakhiran profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan	30%	50%	70%	90%	100%	Buku pedoman
4	Buku pedoman terkait Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ke capaian pembelajaran lulusan dari KKNl sesuai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2	30%	50%	70%	90%	100%	Buku Pedoman












No	Indikator Capaian	Tahun					Bukti
		2017	2018	2019	2020	2021	
5	Buku pedoman bagi pengelola program magister, perumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	30%	50%	70%	90%	100%	Buku Pedoman
6	Buku Pedoman terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	30%	50%	70%	90%	100%	Buku Pedoman

7. Strategi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<p>7.1. Memastikan semua <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu.</p> <p>7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi serta dokumen internal Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan <i>Benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan organisasi penjaminan mutu.</p> <p>7.6. Menentukan sistem manajemen mutu.</p> <p>7.7. Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P).</p>
	<p>8.1. 17 dokumen profil lulusan</p> <p>8.2. Buku pedoman perancangan, perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pemutakhiran 16 prodi lulusan di Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>8.3. Buku pedoman dalam merancang, merumuskan dan</p>

	<p>memutakhirkan profil lulusan melibatkan pihak eksternal, yaitu alumni dan pengguna lulusan.</p> <p>8.4. Buku pedoman terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu pencapaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2.</p> <p>8.5. Buku pedoman bagi pengelola program magister, perumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8.6. Buku pedoman terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Buku Pedoman Akademik 4) Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/03
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Tim		
	Sari Tukma Dewi, S.E.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>)
--	--

	4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli sesama (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Proses Pembelajaran.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Proses Pembelajaran	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dibawah tanggung jawab Dekan dan Wakil Rektor I.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level</p>

	<p>universitas, Koordinator Kendali Mutu di tingkat Program Studi melalui pelaksanaan mutu audit internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi bersama-sama dengan Dekan dan Wakil Rektor I di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi bersama-sama dengan Dekan dan Wakil Rektor I.</p>
4. Definisi	<p>4.1. Interaktif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>4.2. Holistik, menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>4.3. Integratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>4.4. Saintifik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>4.5. Kontekstual, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p>

	<p>4.6. Tematik, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>4.7. Efektif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>4.8. Kolaboratif, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>4.9. Berpusat pada mahasiswa, menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</p> <p>4.10. Rencana Pembelajaran Semester adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<p>5.1 Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteriaminimal tentang proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.2 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif.</p> <p>5.3 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat holistik.</p> <p>5.4 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar</p>

	Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat integratif.
5.5	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat saintifik.
5.6	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kontekstual.
5.7	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat tematik.
5.8	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat efektif.
5.9	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif.
5.10	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
5.11	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
5.12	Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat identitas mata kuliah

	<p>5.13 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.</p> <p>5.14 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat kemampuan akhir yang direncanakan, dan waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran.</p> <p>5.15 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat bahan kajian.</p> <p>5.16 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat metode pembelajaran.</p> <p>5.17 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas.</p> <p>5.18 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat metode penilaian.</p> <p>5.19 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun RPS yang memuat daftar referensi.</p> <p>5.20 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia mendistribusikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.</p> <p>5.21 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia telah melaksanakan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah telah sesuai dengan RPS.</p> <p>5.22 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar</p>
--	--

	<p>Indonesia memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.</p> <p>5.23 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.</p> <p>5.24 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>5.25 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur pada berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS.</p> <p>5.26 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui diskusi kelompok.</p> <p>5.27 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui simulasi, studi kasus.</p> <p>5.28 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian</p>
--	--

	<p>pembelajaran lulusan melalui pembelajaran kolaboratif.</p> <p>5.29 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui pembelajaran kooperatif.</p> <p>5.30 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui pembelajaran berbasis proyek.</p> <p>5.31 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian melalui pembelajaran berbasis masalah.</p> <p>5.32 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui dimetode lainnya.</p> <p>5.33 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran yang berupa kuliah.</p> <p>5.34 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran yang berupa responsi dan tutorial.</p> <p>5.35 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran yang berupa seminar.</p>
--	---

	<p>5.36 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran yang berupa praktikum atau aktivitas sejenis.</p> <p>5.37 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia telah menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan.</p> <p>5.38 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia telah menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.39 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program sarjana, diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 2) Program magister, magister terapan, atau spesialis setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan dengan masa belajar paling lama 4 tahun dan beban belajar paling sedikit 36 sks. <p>5.40. Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun, merancang dan melaksanakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>5.41 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan semester antara memastikan proses pembelajaran yang dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9</p>
--	--

	<p>(sembilan) sks.</p> <p>5.42 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; 3) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. <p>5.43 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menetapkan dan melaksanakan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; 2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. <p>5.44 Wakil Rektor I bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia telah menetapkan dan melaksanakan beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.</p>
--	--

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1 – 5.9	Terlaksananya proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa		Ter lak sana 75%	Ter lak sana 90%	Ter lak sana 100 %	Ter lak sana 100 %	Berita Acara Perkuliahan
5.10	Tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah	Ters usun nya SAP untuk seti ap mata kuli ah	Ters usun nya RPS dari kurik ulum deng an capai	Ters usun nya RPS un tuk seti ap mata kuli	Ters usun nya RPS un tuk seti ap mata kuli	Ters usun nya RPS un tuk seti ap mata kuli	SAP, RPS Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
			an pem bela jaran sesu ai deng an KK NI se Mes ter 1 dan 2 dari kuri ku lum 2017	ah dari kuri ku lum deng an capa ian pem bela jaran sesu ai deng an KK NI	ah dari kuri ku lum deng an capa ian pem bela jaran sesu ai deng an KK NI	ah dari kuri ku lum deng an capa ian pem bela jaran sesu ai deng an KK NI	
5.11- 5-18	Tersusunnya RPS yang memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, deskripsi tugas, metode penilaian, daftar referensi		Ter sedia nya RPS sesu ai deng an stan dar pro ses pem bela jaran un tuk se mes ter 1 dan 2 dari kuri ku lum deng an capai an pem belaj	Ter sedi anya RPS sesu ai deng an stan dar pro ses pem bela jaran un tuk seti ap mata kuli ah ber da sar kan kuri ku lum deng an capa	Ter sedi anya RPS sesu ai deng an stan dar pro ses pem bela jaran un tuk seti ap mata kuli ah ber da sar kan kuri ku lum deng an capa	Ter sedi anya RPS sesu ai deng an stan dar pro ses pem bela jaran un tuk seti ap mata kuli ah ber da sar kan kuri ku lum deng an capa	RPS, Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan


6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
			aran sesuai dengan KK NI	ian pembelajaran sesuai dengan KK NI	ian pembelajaran sesuai dengan KK NI	ian pembelajaran sesuai dengan KK NI	
5.19	Terdistribusinya RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan		Terdistribusi 100 % RPS untuk semester 1 dan 2	Terdistribusi 100 % RPS untuk setiap mata kuliah berdasarkan kurikulum dengan capaian pembelajaran sesuai dengan KK NI	Terdistribusi 100 % RPS untuk setiap mata kuliah berdasarkan kurikulum dengan capaian pembelajaran sesuai dengan KK NI	Terdistribusi 100 % RPS untuk setiap mata kuliah berdasarkan kurikulum dengan capaian pembelajaran sesuai dengan KK NI	RPS, BAP, EDOM
5.20	Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Belum terlaksana	Terlaksana 80%	Terlaksana 90%	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	RPS, BAP, EDOM

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.21	Tersedianya pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja	Belum terdida	Per siapa n pembuatan pedoman	Ter Se dia 100 %	Ter Se dia 100 %	Ter Se dia 100 %	Pedoman Peninjauan dan pemutakhiran RPS
5.22	Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa dengan mengacu Standar Nasional Penelitian		Ter lak sana	Ter lak sana	Ter lak sana	Ter lak sana	Laporan Penelitian dan Laporan Tugas Akhir mahasiswa
5.23	Terlaksananya proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu standar pengabdian kepada masyarakat	Belum ada	Belum ada	Ter lak sana	Ter lak sana	Ter lak sana	Laporan PKM dan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa
5.24	Terlaksananya proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur	Ter lak sana 100 %	Ter lak sana 100 %	Ter lak sana 100 %	Ter lak sana 100 %	Ter lak sana 100 %	SAP, BAP, kurikulum
5.25-5.31	Terlaksananya metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya	Belum terlak sana	Ter lak sana 30%	Ter lak sana 50%	Ter lak sana 80%	Ter lak sana 100 %	Kurikulum, Profil Program Studi, BAP, SAP, RPS












6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.32-5.35	Terlaksananya bentuk pembelajaran sebagai wadah pelaksanaan metode pembelajaran yang berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	Terlaksana 100 %	BAP, SAP
5.36	Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Laporan Kegiatan Penelitian, Laporan Tugas Akhir, SAP, Kurikulum
5.37	Terlaksananya bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Laporan Kegiatan PKM, Laporan Tugas Akhir, SAP, Kurikulum
5.38	Tersedianya masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Buku Kurikulum dan Kompetensi Lulusan, SAP, RPS
5.39	Terlaksananya proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Buku Pedoman Akademik
5.40-5.41	Terlaksananya proses pembelajaran yang paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	SAP, BAP, Buku Pedoman Akademik

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.42	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	SAP, BAP, Buku Pedoman Akademik
5.43	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	SAP, BAP, Buku Pedoman Akademik
5.44	Terlaksananya beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Buku Pedoman Akademik

7. Strategi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>7.1 Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal merancang dan merumuskan standar proses pembelajaran.</p> <p>7.2 Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>7.3 Mempelajari visi, misi, dan tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan standar proses pembelajaran.</p> <p>7.4 Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lainnya.</p> <p>7.5 Merancang dokumen SPMI standar proses pembelajaran.</p> <p>7.6 Mensosialisasikan standar proses pembelajaran ke pihak internal seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.</p> <p>7.7 Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (PPEPP).</p> <p>7.8 Membuat dan melaksanakan berbagai kegiatan akademik, menciptakan suasana akademik yang kondusif, disertai dengan komunikasi interaktif yang menyenangkan, dengan mengindahkan nilai-nilai moral dan etika Islami.</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Dokumen Profil Lulusan;</p> <p>8.2 Laporan Pelaksanaan Pemenuhan Aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus;</p> <p>8.3 Pedoman Pemutakhiran Capaian Pembelajaran.</p> <p>8.4 Laporan realisasi pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>8.5 Berita Acara Perkuliahan</p> <p>8.6 SAP/RPS</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Buku Pedoman Akademik 4) Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/04
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sisca Debyola, S.E., M. Si.	Ketua Tim		
	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>)
--	--

	<p>4) Kendali diri (<i>self control</i>)</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>)</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)</p>
2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti pasal 44 tahun 2015 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan “Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar penilaian pembelajaran.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>3.1. Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran, dilakukan oleh tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran, dilakukan oleh Rektor dengan surat keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran, pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Program Studi di bawah pengawasan Wakil Rektor I dan Dekan.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi di level fakultas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p>

	<p>3.5 Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama dengan Dekan dan Wakil Rektor I dibawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Ketua Program Studi, Dekan dan Wakil Rektor I.</p>
<p>4. Definisi istilah teknis terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>4.1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>4.2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4.4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4.5. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>4.6. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>4.7. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>4.8. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>4.9. Mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. <p>4.10. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>4.11. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.12. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <p>4.13. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); 2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian
--	--

	apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol)
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>5.1. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pembelajaran lulusan. (pasal 19 ayat (1))</p> <p>5.2. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif.</p> <p>5.3. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip otentik.</p> <p>5.4. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip objektif.</p> <p>5.5. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip akuntabel.</p> <p>5.6. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip transparan.</p> <p>5.7. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran</p>

	<p>menggunakan teknik observasi.</p> <p>5.8. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik partisipasi.</p> <p>5.9. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik unjuk kerja.</p> <p>5.10. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik tes tertulis.</p> <p>5.11. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik tes lisan.</p> <p>5.12. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik angket.</p> <p>5.13. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan perencanaan.</p> <p>5.14. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan pemberian tugas atau soal.</p>
--	---

	<p>5.15. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan observasi kinerja.</p> <p>5.16. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan pengembalian hasil observasi.</p> <p>5.17. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan pemberian nilai akhir.</p> <p>5.18. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan rubrik sebagai instrument penilaian proses pembelajaran.</p> <p>5.19. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan portofolio atau karya disain sebagai instrument penilaian hasil pembelajaran.</p> <p>5.20. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan Teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa.</p> <p>5.21. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen di program studi dalam</p>
--	---

	<p>lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrument penilaian, kriteria penilaian, indicator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>5.22. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen di program studi dalam lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.</p> <p>5.23. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen di program studi dalam lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>5.24. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen di program studi dalam lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.</p> <p>5.25. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; 2) B bernilai 3 dengan kategori baik; 3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; 4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; 5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang. <p>5.26. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap</p>
--	--

	<p>pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>5.27. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Program Sarjana di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>5.28. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Program Magister di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>5.29. Wakil Rektor I bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus:</p> <p>5.30. Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>5.31. Gelar;</p> <p>5.32. Surat keterangan pendamping ijazah.</p>
--	--

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Tersusunnya/tersedi anya kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pembelajaran lulusan.	ada					Standar nilai/rubrik
5.2 – 5.6	Terlaksanakanya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran		terlak sana				laporan pelaksanaan

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
	menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.						
5.7 – 5.12	Terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan Teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.		terlaksana				laporan pelaksanaan
5.13 – 5.17	Terlaksananya prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.		terlaksana				laporan pelaksanaan
5.18– 5.20	Terlaksananya mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan rubrik sebagai instrument penilaian proses pembelajaran, portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran, dan teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa.				terlaksana		Instrumen rubric penilaian
5.21	Terlaksananya teknik penilaian, instrument penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana					terlaksana	laporan pelaksanaan

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
	pembelajaran.						
5.22	Terlaksananya pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.					terlaksana	laporan pelaksanaan
5.23	Terlaksananya pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.					terlaksana	laporan pelaksanaan
6.24	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.		Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.		Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.		Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
					apka n.		
5.25	Terlaksananya pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: <ul style="list-style-type: none"> • A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; • B bernilai 3 dengan kategori baik; • C bernilai 2 dengan kategori cukup; • D bernilai 1 dengan kategori kurang; • E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang. 	terla ksan a					Kartu Hasil Belajar (KHS) dan Transkrip nilai
5.26	Terlaksananya pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.		terlak sana				laporan pelaksanaan
5.27	Terlaksananya rumusan mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang	terla ksan a					Transkrip nilai

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
	ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).						
5.28	Terlaksananya rumusan mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	terlaksana					Transkrip nilai
5.29	Terlaksannya pemberian kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus: <ul style="list-style-type: none"> • Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; 	terlaksana					Ijazah dan SKPI

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gelar; • surat keterangan pendamping ijazah. 						












7. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<p>7.1. Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7. Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Laporan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pembelajaran lulusan.</p> <p>8.2. Laporan pelaksanaan penilaian dan pembelajaran proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>8.3. Laporan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan Teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>8.4. Laporan pelaksanaan prosedur proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan :</p> <p>(a) Perencanaan;</p> <p>(b) pemberian tugas atau soal,</p> <p>(c) observasi kinerja,</p> <p>(d) pengembalian hasil observasi, dan</p> <p>(e) pemberian nilai akhir.</p> <p>8.5. Laporan pelaksanaan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan:</p>

	<p>(a) rubrik sebagai instrumen penilai proses pembelajaran;</p> <p>(b) portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilai hasil pembelajaran;</p> <p>(c) teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa.</p> <p>8.6. Laporan Satuan Acara Perkuliahan (SAP), yang memuat tentang teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>8.7. Laporan pendokumentasian penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>8.8. Laporan panduan akademik, yang memuat tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan</p> <p>8.9. Laporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <p>(a) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik;</p> <p>(b) B bernilai 3 dengan kategori baik;</p> <p>(c) C bernilai 2 dengan kategori cukup;</p> <p>(d) D bernilai 1 dengan kategori kurang;</p> <p>(e) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang</p> <p>8.10. Laporan pelaksanaan rumusan mahasiswa sarjana satu dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>8.11. Laporan pelaksanaan rumusan mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>8.12. Laporan pelaksanaan pemberian kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus berupa :</p>
--	---

	<p>(a) Ijazah dan Transkrip akademik , bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</p> <p>(b) Gelar;</p> <p>8.13. Surat keterangan pendamping ijazah</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Buku Pedoman Akademik 4) Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/05
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sandra Herlina, M.A.	Ketua Tim		
	Aria Yuditia, S. Kom.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Nilai-nilai dasar (<i>Core Values</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>).
--	--

	<p>3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).</p> <p>4) Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)..</p>
2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dibawah tanggung jawab Dekan dan Wakil Rektor II.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p>

	<p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di tingkat Program Studi melalui pelaksanaan mutu audit internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia bersama-sama dengan Dekan dan Wakil Rektor II di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Ketua Program Studi, Kepala Biro Sumber Daya Manusia bersama-sama dengan Dekan dan Wakil Rektor II.</p>
4. Definisi istilah teknik terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>4.1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p>
5. Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>5.1 Wakil Rektor II bersama Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Biro Sumber Daya berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.2 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.</p> <p>5.3 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia</p>

	<p>Dosen program magister dan program magister terapan minimal memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.</p> <p>5.4 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>5.5 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen bersertifikat profesi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 9 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>5.6 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menetapkan dan melaksanakan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada program studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.</p> <p>5.7 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>5.8 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 6-12 sks pada kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.</p> <p>5.9 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar</p>
--	--

	<p>Indonesia merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.</p> <p>5.10 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.</p> <p>5.11 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>5.12 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap dosen di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.</p> <p>5.13 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.</p> <p>5.14 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.</p> <p>5.15 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.</p> <p>5.16 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.</p> <p>5.17 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Al Azhar</p>
--	---

	<p>Indonesia wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>5.18 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap tenaga administrasi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>5.19 Wakil Rektor II bersama Dekan berkewajiban memastikan setiap tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>
--	--


6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1.	Tersedianya dosen di lingkungan UAI yang memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi	79%	85%	90%	95%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.2.	Tersedianya dosen di lingkungan UAI Dosen program magister dan program magister terapan minimal memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi	79 % Magi ster dan 19. % Dokt or.	80%	85%	90%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.3.	Tersedianya dosen di lingkungan UAI bersertifikat profesi yang diperbolehkan mengajar adalah dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 8 KKNi	Terl aksa na 59 %	70%	80%	90%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.4.	Tersedianya dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan dan setara dengan jenjang level 9 KKNi.	59% doku men terka it	80%	80%	80%	10%	(Renstra UAI 2016-2020)












6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.5.	Penetapan dan pelaksanaan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Program studi telah memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan SN-Dikti dengan rasio dosen-mahasiswa yang wajar.	Terlaksana 60 %	70 %	80%	90%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.6.	Tersedianya dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Terlaksana 76.8 %	85%	90%	95%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.7.	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.	Terlaksana 80 %	85%	90%	95%	100 %	Peraturan Pegawai UAI 2014
5.8.	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.	Terlaksana 80 %	85%	90 %	95 %	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.9.	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks	Terlaksana 70 %	85%	90%	95%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.10.	Tersedianya dosen di lingkungan UAI sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Terlaksana 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)
5.11.	Pelaksanaan proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	Terlaksana 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)

6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.12	Tersedianya pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.	Terlaksana 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peraturatn Pegawai UAI
5.13.	Tersedianya sistem penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan/	Terlaksana 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	(Renstra UAI 2016-2020) Peraturatn Pegawai UAI
5.14.	Tersedianya system penempatan pengalokasian dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi	Terlaksana 100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	(Renstra UAI 2016-2020) Peraturatn Pegawai UAI
5.15.	Tersedianya pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar	Terlaksana 80 %	85 %	90%	95%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020) Peraturatn Pegawai UAI
5.16.	Tersedianya kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah	Terlaksana 4 %	5%	6 %	65 %	7%	
5.17.	Tersedianya kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat untuk tenaga administrasi	Terlaksana 4 %	5%	6 %	65 %	7%	(Renstra UAI 2016-2020)
5.18.	Tersedianya sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Terlaksana 40 %	50%	60 %	70 %	80%	(Renstra UAI 2016-2020)
5.1.	Tersedianya dosen di lingkungan UAI yang memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.	Tersedia 79 %	85%	90%	95%	100 %	(Renstra UAI 2016-2020)

7. Strategi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<p>7.1. Memastikan semua pihak stakeholder internal merancang dan merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lainnya</p> <p>7.5. Merancang dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal standar dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>7.6. Mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan ke pihak internal seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa</p> <p>7.7. Melaksanakan siklus Standar Penjaminan Mutu Internal yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (PPEPP)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Laporan BKD</p> <p>8.2 Laporan DP3</p>
9. Referensi	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Buku Pedoman Akademik 4) Buku Uraian Tugas Pekerjaan Universitas Al Azhar Indonesia 5) Pedoman Peraturan Pegawai Universitas Al Azhar Indonesia 2014 6) Kode Etik Pegawai Yayasan Pesantren Islam Al Azhar 2015 <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/06
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nanang Suhendar, S. Kom.	Ketua Tim		
	Zulkarnen, S.S., M. Si.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>). 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).
--	---

	<p>4) Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 38 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang peningkatan kualitas sarana dan prasarana maka Universitas Al Azhar Indonesia perlu menetapkan kepastian tentang kualifikasi mutu sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan (YPIA) dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini secara sentral oleh Biro Sarana dan Prasarana di bawah tanggungjawab Wakil Rektor II.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>

	<p>dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu di level Universitas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan secara bersama sama di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Wakil Rektor II, Dekan dan Ketua Program Studi.</p>
4. Definisi dan Istilah teknis terkait dengan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>4.1 Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.</p> <p>4.2 Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi perguruan tinggi. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain.</p> <p>4.3 Perabot adalah alat pendukung fungsi pendidikan yang meliputi perabot pendidikan, perabot administrasi dan perabot penunjang.</p> <p>4.4 Peralatan Pendidikan adalah peralatan yang di gunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.</p> <p>4.5 Media Pendidikan adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa.</p>
5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>5.1. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan PERALATAN PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.</p> <p>5.2. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan MEDIA PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.</p> <p>5.3. Yayasan bersama Wakil Rektor II memastikan ketersediaan BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY dengan</p>

	<p>jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi.</p> <p>5.4. Yayasan bersama Wakil Rektor II memastikan ketersediaan SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.</p> <p>5.5. Yayasan bersama Wakil Rektor II memastikan ketersediaan SARANA OLAHRAGA.</p> <p>5.6. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan SARANA FASILITAS UMUM dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan.</p> <p>5.7. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan BAHAN HABIS PAKAI dengan jumlah dan keragamannya sesuai dengan kebutuhan program studi.</p> <p>5.8. Yayasan bersama Wakil Rektor II memastikan ketersediaan SARANA PEMELIHARAAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN.</p> <p>5.9. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan LAHAN dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>5.10. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan RUANG KELAS dengan jumlah dan luas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas.</p> <p>5.11. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan PERPUSTAKAAN dengan luas, kondisi, dan menyediakan perlengkapan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan koleksi baik dari segi jumlah, jenis dan tahun terbit.</p> <p>5.12. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan LABORATORIUM dan kelengkapannya dengan mutu yang baik untuk mendukung proses pembelajaran.</p> <p>5.13. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan TEMPAT BEROLAHRAGA yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.</p> <p>5.14. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.</p> <p>5.15. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan RUANG PIMPINAN Perguruan Tinggi.</p>
--	--

	<p>5.16. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan RUANG DOSEN dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen.</p> <p>5.17. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan RUANG TATA USAHA.</p> <p>5.18. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pelabelan dengan tulisan braile dan informasi dalam bentuk suara, b) Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, c) Jalur pemandu (guiding block) di jalan dan koridor dilingkungan kampus, d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, e) Toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
--	--

6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Sarana Prasarana Pembelajaran							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian	2017	2018	2019	2020	2021	Dokumen
5.1	Tersedianya Peralatan Pendidikan yang ada di ruang kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.	85%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.2	Tersedianya Media Pendidikan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran	85%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.3	Tersedianya Buku, Buku Elektronik dan <i>Resipotery</i> sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.	85%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Perpustakaan
5.4	Tersedianya Sistem Informasi, aksesibilitas data dan Fasilitas TIK yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti : system informasi akademik, <i>bandwidth, hardware, software, e-learning</i> dan <i>e-library</i> .	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Sistem Informasi
5.5	Tersedianya sarana olah raga yang memadai	85%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.6	Tersedianya Sarana Fasilitas Umum yang memadai seperti air, listrik, dan sanitasi.	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.7	Tersedianya Bahan Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan


5.8	Tersedianya sarana untuk pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran.	90%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.9	Tersedianya Lahan 10.000 m ² dan milik sendiri (bersertifikat)	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.10	Tersedianya Ruang Kelas sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran (0,5m ² / Orang)	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.11	Tersedianya ruang perpustakaan (0.5m ² / orang) dengan kondisi yang baik dan menyediakan koleksi buku sesuai dengan kebutuhan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.12	Tersedianya Laboratorium (1,5m ² /Orang) dengan kondisi yang baik dan menyediakan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.13	Tersedianya tempat berolahraga untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.14	Tersedianya Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.15	Tersedianya Ruang Pimpinan (16m ²) dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.16	Tersedianya Ruang Dosen (4m ² /orang) dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.17	Tersedianya Ruang Tata Usaha dengan kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.18	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris

7. Strategi












Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 7.1. Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan standar.
- 7.2. Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu
- 7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan UAI
- 7.4. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.
- 7.5. Menentukan Sistim Manajemen Mutu.
- 7.6. Merancang Dokumen SPMI.
- 7.7. Mensosialisasikan Sistim penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.
- 7.8. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar,

	Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)
8. Dokumen Terkait	8.1. Pedoman Sarana dan Perlengkapan 8.2. Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana 8.3. Daftar Inventaris 8.4. Laporan
9. Referensi	9.1. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 9.2. Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 9.3. Buku Pedoman Akademik 9.4. Buku Pedoman Sarana dan Prasarana

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/07
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Ketua Tim		
	Agus Wahyu S, ST.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nila-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2. Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3. Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4. Kendali diri (<i>self control</i>)
---	---

	<p>5. Peduli sesama (<i>care</i>)</p> <p>6. Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7. Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8. Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9. Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)</p>
<p>2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>2.1. Rationale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 pasal 38 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>Maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p> <p>2.2. Rationale internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia perlunya kepastian tentang standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>3.1. Perumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>3.4. Yang melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Ketua Program Studi di bawah tanggung jawab Dekan dan Wakil Rektor I.</p> <p>3.5. Evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>3.6. Dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia, Koordinator Kendali Mutu, melalui pelaksanaan audit mutu internal di tingkat Universitas dan</p>

	<p>Fakultas yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.7. Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama Dekan dan Wakil Rektor I di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu.</p> <p>3.8. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran Dilaksanakan oleh Rektor, Wakil Rektor I, Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Dekan, dan Ketua Program Studi.</p> <p>3.9. Cakupan Pemberlakuan 24 Standar Dikti + Standar Universitas Al Azhar Indonesia</p>
4. Definisi istilah	<p>4.1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p> <p>4.2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.</p> <p>4.3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p>
5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>5.1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal Standar Pengelolaan Pembelajaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.</p> <p>5.2. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana Prasarana Pembelajaran.</p>

	<p>5.3. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama dengan Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki pelaksana Standar Pengelolaan yang dilakukan oleh unit pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p> <p>5.4. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Al azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</p> <p>5.5. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.6. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>5.7. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p> <p>5.8. Setiap Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>5.9. Wakil Rektor I bersama Dekan, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.</p> <p>5.10. Wakil Rektor I bersama Dekan, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan Program pendidikan yang selaras dengan</p>
--	---

	<p>capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.11. Wakil Rektor I bersama Dekan, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi.</p> <p>5.12. Wakil Rektor I bersama Dekan, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al azhar Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p> <p>5.13. Wakil Rektor I bersama Dekan, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.</p> <p>5.14. Wakil Rektor I bersama Dekan, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</p>
--	---

6. Indikator ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran							
Pernyataan isi standar	Indikator Ketercapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Tersusunnya rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan pembelajaran	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Akademik
5.2	Tersedianya rumusan standar pengelolaan pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Akademik
5.3	Tersedianya pelaksana standar pengelolaan pembelajaran	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Rencana Strategis 2016-2020
5.4	Tersusunnya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan
5.5	Terlaksananya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah	Terlaksana 10%	Terlaksana 35%	Terlaksana 50%	Terlaksana 75%	Terlaksana 100	Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi











	ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.					%	Lulusan, Buku Pedoman Akademik, RPS, EDOM
5.6	Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Terlaksana 50%	Terlaksana 75%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Buku Pedoman Akademik, Evaluasi berita acara ujian, RPS, EDOM.
5.7	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	EMI, BKD, EDOM.
5.8	Terlaksananya pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Laporan PDPT FORLAP
5.9	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Rencana Strategis 2016-2020
5.10	Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	EMI
5.11	Terlaksananya penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	DP3
5.12	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	EDOM, EMI.
5.13	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SPMI

	pembelajaran dan dosen.						
5.14	Tersusunnya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan PDPT FORLAP

7. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.
	7.2. Mempelajari Undang-Undang yang relevan dengan penjaminan mutu
	7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan PT serta dokumen internal PT lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.
	7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.
	7.5. Menentukan organisasi penjaminan mutu.
	7.6. Menentukan sistem manajemen mutu.
	7.7. Merancang dokumen SPMI.
	7.8. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu ke pihak internal, seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.
	7.9. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar (P), evaluasi pelaksanaan standar (E), pengendalian standar (P), dan peningkatan standar (P).
8. Dokumen terkait	8.1. Buku Lengkap Rencana Strategis 2016-2020 8.2. Buku Pedoman Akademik 8.3. Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan 8.4. Rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah (RPS) 8.5. Dokumen EMI/AMI berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 8.6. Laporan hasil program pembelajaran secara periodik. 8.7. Laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran.
9. Referensi	9.1. Referensi Internal 1) Buku Lengkap Rencana Strategis 2016-2020 2) Buku Pedoman Akademik 3) Buku Kurikulum dan Profil Kompetensi Lulusan 9.2. Referensi Eksternal 1) Permenristekdikti no 44 tahun 2015

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PDK/08
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Bambang Eko Samiono, S.T., M.M.	Ketua Tim		
	Aris Machmud, S.E., Ak., M. Si.	Anggota		
	Dr. Agus Surono, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>).
---	---

	<p>3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).</p> <p>4) Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
2. Rasionalisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>2.1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permen Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 40 yang menyatakan Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia, merancang, merumuskan dan melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang komponen dan besaran biaya investasi dan operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan oleh Tim Ad Hoc melalui keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Rektor dan persetujuan yayasan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Biro Keuangan dibawah otoritas Wakil Rektor II</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dan KKM di tingkat Fakultas melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh</p>

	<p>rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan bersama sama Biro Keuangan dan Wakil Rektor II dibawah kordinasi oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Biro Keuangan dan Wakil Rektor II.</p>
4. Definisi Istilah	<p>4.1 Biaya Investasi Pendidikan Tinggi Biaya Investasi Pendidikan Tinggi Merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>4.2 Biaya Operasional Pendidikan Biaya Operasional Pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>5.1 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya investasi pendidikan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana.</p> <p>5.2 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya investasi pendidikan untuk membiayai pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>5.3 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya Operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya dosen.</p> <p>5.4 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas</p>

	<p>Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya tenaga kependidikan.</p> <p>5.5 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya Operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya bahan operasional pembelajaran.</p> <p>5.6 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya operasional tidak langsung.</p> <p>5.7 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki system rencana penganggaran biaya dan pendapatan (RAPB) setiap tahun.</p> <p>5.8 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.</p> <p>5.9 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi dan dilakukan audit eksternal oleh kantor akuntan publik independen setiap tahun.</p> <p>5.10 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan analisis biaya operasional pada pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.</p> <p>5.11 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas</p>
--	---

	<p>Al Azhar Indonesia melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun ajaran.</p> <p>5.12 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan evaluasi realisasi anggaran dan pendapatan dan biaya pada setiap tiga bulan dan setiap akhir tahun ajaran.</p> <p>5.13 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana hibah.</p> <p>5.14 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana jasa profesi.</p> <p>5.15 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana lestari dari alumni.</p> <p>5.16 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana kerjasama kelembagaan dan pemerintah swasta.</p> <p>5.17 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah menyusun dan menetapkan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana sumber lainnya secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.</p>
--	---

6. Indikator Ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran							
Penyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen terkait
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Adanya penetapan biaya investasi pendidikan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana 9 Juta per mahasiswa	ada	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran












5.2	Adanya penetapan biaya investasi pendidikan untuk membiayai pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 9,5 juta per orang	ada	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran
5.3	Adanya penetapan biaya Operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya dosen sebesar 3,1 juta	ada	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran
5.4	Adanya penetapan biaya Operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya tenaga kependidikan sebesar 4 juta	ada	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran
5.5	Adanya ketetapan biaya Operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya bahan operasional pembelajaran sebesar 500 ribu.	ada	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran
5.6	Adanya Ketetapan biaya Operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditujukan untuk biaya operasional tidak langsung sebesar 400 ribu	ada	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran
5.7	Adanya system rencana penganggaran biaya dan pendapatan (RAPB) setiap tahun	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi anggaran/ SOP
5.8	Adanya system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perataturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi anggaran

5.9	Adanya system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perataturan perundang undangan sampai pada satuan program studi dan dilakukan audit eksternal oleh kantor akuntan publik independen setiap tahun	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi anggaran
5.10	Terlaksananya analisis biaya operasional pada pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi anggaran
5.11	Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun ajaran	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi anggaran
5.12	Terlaksananya evaluasi realisasi anggaran dan pendapatan dan biaya pada setiap tiga bulan dan setiap akhir tahun ajaran	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi anggaran
5.13	Adanya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana hibah	Tidak ada	50%	100%	100%	100%	SOP
5.14	Adanya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana jasa profesi.	Tidak ada	50%	100%	100%	100%	SOP
5.15	Adanya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana lestari dari alumni.	Tidak ada	50%	100%	100%	100%	SOP
5.16	Adanya pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa melalui dana kerjasama kelembagaan dan pemerintah swasta.	Tidak ada	50%	100%	100%	100%	Realisasi anggaran
5.17	Adanya SOP susunan dan penetapan kebijakan mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana sumber lainnya secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas pendidikan.	Tidak ada	50%	100%	100%	100%	SOP

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>7.1 Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>7.2 Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>7.3 Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>7.4 Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5 Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6 Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7 Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8 Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu standar pembiayaan pembelajaran ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9 Melaksanakan siklus SPMI standar pembiayaan pembelajaran, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P).</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan.</p> <p>8.2 Standard Operating Procedure (SOP)</p> <p>8.3 Laporan Keuangan Tahunan</p> <p>8.4 Pedoman Akuntansi dan Keuangan.</p>
9. Referensi	<p>9.1 Renstra</p> <p>9.2 Pedoman Akuntansi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>9.3 Permendikti No. 44 tahun 2015</p>

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/01
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua Tim		
	Ismet Alaik R., S.E.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>)
---	--


	4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli sesama (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Hasil Penelitian	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti nomor 44 tahun 2016 pasal 44 ayat 1 yang menyatakan Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang peningkatan kualitas penelitian maka Universitas Al Azhar Indonesia perlu menetapkan kepastian tentang kualifikasi mutu hasil penelitian dengan penerapan kaidah <i>enterprising university</i>.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Hasil Penelitian	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Program Studi di bawah tanggungjawab Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di level Program Studi, melalui</p>

	<p>pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor secara berjenjang.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Kepala Program Studi bersama dengan Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian, di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian, Rektor, Kepala Program Studi, dan Dekan.</p>
<p>4. Definisi teknis terkait dengan pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</p>	<p>4.1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p> <p>4.2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>4.3. Capaian Pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p> <p>4.4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>4.5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>4.6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau</p>












	<p>instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>4.7. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>4.8. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>4.9. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	<p>5.1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan Standar Hasil Penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>5.2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>5.3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan untuk mengembangkan IPTEK, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>5.4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran dan ketentuan Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>5.5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan hasil</p>

	penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.						
6. Indikator ketercapaian isi Standar Hasil Penelitian							
Pernyataan isi standar	Indikator Ketercapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1-5.2.	Tersedianya pedoman/kebijakan perumusan hasil penelitian	ada	ada	ada	ada	ada	Buku Pedoman Penelitian
5.3	Tersedianya laporan hasil penelitian dosen	ada	ada	ada	ada	ada	Laporan Hasil Penelitian Dosen
5.4	Tersedianya laporan hasil penelitian mahasiswa	ada	ada	ada	ada	ada	Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa
5.5	Tersedianya pedoman/kebijakan perumusan 17 capaian pembelajaran	ada	ada	ada	ada	ada	Buku Kurikulum dan Profil Lulusan

7. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7. Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Pedoman Pelaksanaan Penelitian.</p> <p>8.2. 17 dokumen Profil Lulusan.</p> <p>8.3. Laporan Hasil Penelitian.</p> <p>8.4. Bukti penyebarluasan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain.</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 4) Dokumentasi kinerja Universitas Al Azhar Indonesia 5) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/02
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua Tim		
	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>)
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli sesama (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombing (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 pasal 50 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>Maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia perlunya kepastian tentang standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Penelitian	<p>3.1. Perumusan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah tanggung jawab Rektor.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p>

	<p>dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas, melalui pelaksanaan audit mutu internal level Universitas yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p>
4. Definisi istilah	<p>4.1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>4.2. Pengelolaan penelitian lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>4.3. Lembaga pengelola penelitian adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>
5. Pernyataan isi Standar Isi Penelitian	<p>5.1. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>5.2. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>5.3. Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>

	<p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>5.7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>5.8. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melakukan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>5.9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).</p> <p>5.10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</p> <p>5.11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p> <p>5.12. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</p>
--	---

	<p>5.13. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>5.14. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>5.15. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>5.16. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Ketua Program Studi berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>5.17. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>5.18. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>5.19. Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian</p>
--	---

	Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
--	---


6. Indikator ketercapaian isi Standar Isi Penelitian

No	Indikator Capaian	Tahun					Bukti
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Buku pedoman tentang kriteria minimal standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman P2M UAI
2	Terlaksananya pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Terbentuknya LP2M
3	Tersedianya lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SK Terbentuknya LP2M
4	Tersedia rencana program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	30%	50%	70%	90%	100%	Buku Renstra Penelitian UAI
5	Tersedia peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	30%	50%	70%	90%	100%	Buku Pedoman P2M UAI
6	Tersedia fasilitasi pelaksanaan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen SPK dan Berita Acara
7	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen Monev kegiatan P2M












8	Terlaksananya diseminasi hasil penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi P2M
9	Tersedianya fasilitas peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman P2M UAI
10	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman P2M UAI
11	Terlaksananya pelaporan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen Hasil review laporan hasil penelitian
12	Tersusunnya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Renstra Penelitian
13	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen penilaian Monev Kegiatan penelitian
14	Terlaksananya penjaminan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi P2M
15	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	10%	30%	50%	70%	100%	Buku Pemantauan dan evaluasi kinerja LP2M
16	Tersedianya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman P2M UAI

17	Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen pernyataan Kerjasama Penelitian
18	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	10%	30%	50%	70%	100%	Dokumen sarana dan prasarana untuk penelitian
19	Tersusunnya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Kinerja Penelitian Simlitabmas
7. Strategi pelaksanaan Standar Isi Penelitian		<p>7.1. Memastikan semua stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan PT serta dokumen internal PT lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan <i>Benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi lain</p> <p>7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu</p> <p>7.6. Menentukan sistem manajemen mutu</p> <p>7.7. Merancang Dokumen SPMI</p> <p>7.8. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>					
8. Dokumen terkait		<p>8.1. Rencana strategis Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>8.2. Renstra Penelitian Universitas Al Azhar Indonesia yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</p>					

	<p>8.3. Pedoman kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</p> <p>8.4. Buku Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>8.5. Dokumen Hasil review laporan hasil penelitian</p> <p>8.6. Dokumen penilaian Monev Kegiatan penelitian</p> <p>8.7. Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 4) Dokumentasi kinerja Universitas Al Azhar Indonesia 5) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/03
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Tim		
	Sari Tukma Dewi, S.E.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>)
--	--

	5) Peduli sesama (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombing (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Proses Penelitian	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian pada program studi, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Proses Penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang pelaksanaan penelitian pada program studi, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Proses Penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Proses Penelitian	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di bawah tanggung jawab Rektor.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di tingkat program studi melalui</p>

	<p>pelaksanaan mutu audit internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu program studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Proses Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, bersama-sama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian.</p>
4. Definisi	<p>4.1. Kaidah Ilmiah, adalah mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan dengan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah/meyakinkan.</p> <p>4.2. Metode Ilmiah, adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik.</p> <p>4.3. Otonomi keilmuan, adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun.</p> <p>4.4. Budaya Akademik, merupakan cara hidup masyarakat ilmiah yang majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	<p>5.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian, Wakil Rektor I, Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang proses penelitian dosen dan mahasiswa.</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar</p>

	<p>Indonesia telah melaksanakan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan.</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan kegiatan penelitian yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia telah melakukan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar mutu.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia telah melakukan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.6. Wakil Rektor I bersama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian, Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Program Studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.7. Wakil Rektor I bersama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian, Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban berkewajiban memastikan setiap Program Studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>5.8. Wakil Rektor I bersama Ketua Lembaga Penelitian dan</p>
--	--

	Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian, Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban berkewajiban memastikan setiap Program Studi harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dapat dinyatakan dalam besaran sks.
--	---












6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Penelitian

Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1 – 5.2	Terlaksananya proses penelitian yang telah memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terlaksana 80%	Terlaksana 90%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Dokumen Penelitian, Laporan Penelitian, Renstra Penelitian
5.3-5.4	Terlaksananya kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terlaksana 50%	Terlaksana 80%	Terlaksana 90%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Laporan Penelitian, Surat Izin Penelitian, Kode Etik Penelitian
5.5-5.6	Terlaksananya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan, ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Laporan Penelitian, Laporan Tugas Akhir dan Skripsi

7. Strategi pelaksanaan Standar Proses Penelitian	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal merancang dan merumuskan Standar Proses Penelitian</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan Standar Proses Penelitian</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian</p> <p>7.4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lainnya</p> <p>7.5. Merancang dokumen SPMI Standar Proses Penelitian</p> <p>7.6. Mensosialisasikan Standar Proses Penelitian ke pihak internal seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa</p> <p>7.7. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (PPEPP)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Dokumen sosialisasi Standar</p> <p>8.2. Formulir undangan dan daftar hadir sosialisasi</p> <p>8.3. Dokumen rencana kerja semesteran</p> <p>8.4. Dokumen rencana kerja tahunan</p> <p>8.5. Formulir pemantauan pelaksanaan isi standar</p> <p>8.6. Dokumen laporan realisasi kegiatan</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Penelitian Universitas Al Azhar Indonesia 4) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5) Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/04
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sisca Debyola, S.E., M. Si.	Ketua Tim		
	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>)
--	--

	<p>3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>)</p> <p>4) Kendali diri (<i>self control</i>)</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>)</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombing (<i>humility</i>)</p>
2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti pasal 44 tahun 2015 pasal 47 ayat (1) yang menyatakan “Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian”, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penilaian Penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Penelitian	<p>3.1. Perumusan Standar Penilaian Penelitian, dilakukan oleh tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Penilaian Penelitian, dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian, pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi di bawah tanggungjawab Rektor dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi level Fakultas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang</p>

	<p>dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Program Studi Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Rektor dibawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Muru Program Studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan oleh Rektor, Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas , Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi bersama-sama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p>
4. Definisi istilah Teknik terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	<p>4.1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>4.2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>4.3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>4.4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
5. Pernyataan isi Standar Penilaian Penelitian	<p>5.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan UAI memiliki rumusan tentang kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (pasal 47 ayat (1))</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif.</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit</p>

	<p>memenuhi unsur objektif.</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur akuntabel.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur transparan.</p> <p>5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>5.7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>5.8. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik Universitas Al Azhar Indonesia.</p>
--	---

6. Indikator ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian












Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
6.1	Tersusunnya/tersedianya kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	ada					Laporan reviewer
6.2 – 6.5	Terlaksanakannya prinsip		Terla				Laporan

	penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.		ksan a				reviewer
6.6	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.			Terla ksan a			Laporan reviewer
6.7	Terlaksananya penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.				Terla ksan a		Laporan reviewer
6.8	Terlaksananya penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik UAI.					Terla ksan a	Laporan reviewer
7. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian		7.1. Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu. 7.2. Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu 7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi serta dokumen internal Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu. 7.4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain. 7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu. 7.6. Menentukan Sistem Manajemen Mutu. 7.7. Merancang Dokumen SPMI. 7.8. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal,					

	<p>seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Dokumen sosialisasi Standar</p> <p>8.2. Formulir undangan dan daftar hadir sosialisasi</p> <p>8.3. Rencana kerja semesteran</p> <p>8.4. Dokumen rencana kerja tahunan</p> <p>8.5. Formulir pemantauan pelaksanaan isi standar</p> <p>8.6. Dokumen laporan realisasi kegiatan</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Penelitian Universitas Al Azhar Indonesia 4) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5) Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/05
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sandra Herlina, M.A.	Ketua Tim		
	Aria Yuditia, S. Kom.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>). 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>). 4) Kendali diri (<i>self control</i>). 5) Peduli sesama (<i>care</i>). 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>). 7) Adil (<i>fairness</i>). 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>). 9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).
2. Rasionale Standar Peneliti	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Peneliti.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Peneliti.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Peneliti	<p>3.1 Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Kaepala Pusat Penelitian dibawah tanggung jawab Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti dilaksanakan oleh</p>

	<p>Badan Penjaminan Mutu Universitas di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di tingkat Program Studi melalui pelaksanaan mutu audit internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Peneliti dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Ketua Program Studi bersama-sama dengan Dekan dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Peneliti dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian bersama-sama dengan Dekan dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p>
4 Definisi istilah teknik terkait dengan pelaksanaan Standar Peneliti	<p>4.1 Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</p>
5 Pernyataan isi Standar Peneliti	<p>5.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi peneliti untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian, menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian, menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek penelitian;</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>

	bersama Kepala Pusat Penelitian, menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kerumitan.
	5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian, menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kedalaman penelitian.
	5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik.
	5.7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Penelitian menjamin bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penelitian.












6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Peneliti							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1.	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan	80% Terlaksana	85%	90%	95%	100%	Renstra UAI 2016 2020 Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016 Pedoman penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015 -2016
5.2.	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek penelitian	80% Terlaksana ,	85%	90%	95%	100%	Renstra UAI 2016 2020 Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016 Pedoman penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015 -2016
5.3.	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan	80% Terlaksana	85%	90%	95%	100%	Renstra UAI 2016 2020 Pedoman

	tingkat kerumitan	a ,					Penelitoian dan Pengabdian Masyarakat 2016 Pedoman penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015 -2016
5.4.	Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kedalaman penelitian	80% Terla ksan a ,	85%	90%	95%	100%	Renstra UAI 2016 2020 Pedoman Penelitoian dan Pengabdian Masyarakat 2016 Pedoman penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015 -2016
5.5.	Melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik	80% Terla ksan a , Rens tra UAI 2016 2020	85%	90%	95%	100%	Renstra UAI 2016 2020 Pedoman Penelitoian dan Pengabdian Masyarakat 2016 Pedoman penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015 -2016
5.6	Melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penelitian	80% Terla ksan a	85%	90%	95%	100%	Renstra UAI 2016 2020 Pedoman Penelitoian dan Pengabdian Masyarakat 2016 Pedoman penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2015 -2016

7. Strategi pelaksanaan Peneliti	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal merancang dan merumuskan Standar Peneliti.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan Standar Peneliti.</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan Standar Peneliti.</p> <p>7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lainnya</p> <p>7.5. Merancang dokumen SPMI Standar Peneliti.</p> <p>7.6. Mensosialisasikan Standar Peneliti ke pihak internal seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.</p> <p>7.7. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (PPEPP)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Buku Pedoman Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>8.2 Dokumentasi Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Penelitian 4) Buku Pedoman Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/06
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nanang Suhendar, S. Kom.	Ketua Tim		
	Zulkarnen, S.S., M. Si.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		


1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Universitas Al Azhar Indonesia	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>). 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>). 4) Kendali diri (<i>self control</i>).
---	---

	<p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>2.1 Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi kualitas hasil penelitian maka uai diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang peningkatan kualitas penelitian UAI perlu menetapkan kepastian tentang kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka pemenuhan hasil penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan (YPIA) dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini secara sentral oleh Biro Sarana dan Prasarana di bawah tanggungjawab Wakil Rektor II.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu di level Universitas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim</p>












	<p>Auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan secara bersama sama di bawah koordinasi kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Wakil Rektor II, Dekan dan Ketua Program Studi.</p>						
4. Definisi dan Istilah teknis terkait dengan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>4.1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran.</p> <p>4.2. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi perguruan tinggi. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan dan lain-lain.</p>						
5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	<p>5.1. Yayasan dan Wakil Rektor II menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk</p> <p>1) Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</p> <p>2) Memfasilitasi proses pembelajaran;</p> <p>3) Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.2. Yayasan dan Wakil Rektor II menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penelitian memenuhi:</p> <p>1) Standar mutu;</p> <p>2) Memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>						
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian	2017	2018	2019	2020	2021	Dokumen
5.1	Tersedianya Sarana Prasarana Penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian masyarakat.	75%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.2	Tersedianya Sarana Prasarana Penelitian sesuai	75%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris

	dengan standar mutu dan memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.						
5.3	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.4	Tersedianya minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.5	Tersedianya laboratorium beserta alat dan bahan penunjang penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi.	75%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
5.6	Tersedianya ruang kelas pembelajaran penelitian sesuai dengan standar mutu.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen Inventaris
7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan standar. 7.2. Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu. 7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia. 7.4. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu. 7.5. Menentukan Sistem Manajemen Mutu. 7.6. Merancang Dokumen SPMI. 7.7. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa. 7.8. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)					
8. Dokumen Terkait		8.1. Pedoman Sarana dan Perlengkapan 8.2. Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana 8.3. Daftar Inventaris 8.4. Laporan					
9. Referensi		9.1. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015					

	9.2. Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 9.3. Buku Pedoman Sarana dan Prasarana 9.4. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--	---

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/07
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Ketua Tim		
	Agus Wahyu S, ST.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli sesama (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)
--	--

	<p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)</p>
2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 pasal 50 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>Maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia perlunya kepastian tentang standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Penelitian	<p>3.1. Perumusan Standar Pengelolaan penelitian</p> <p>Dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Yang melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah Kepala Pusat Penelitian di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Rektor.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, melalui pelaksanaan audit mutu internal level universitas yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian bersama dengan</p>

	<p>Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian Dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.7. Cakupan Pemberlakuan 24 Standar Dikti + Standar Universitas Al Azhar Indonesia</p>
4. Definisi istilah	<p>4.1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>4.2. Pengelolaan penelitian lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>4.3. Lembaga pengelola penelitian adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>
5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Penelitian	<p>5.1. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>5.2. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>5.3. Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan</p>


	<p>peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan penelitian</p> <p>5.7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>5.8. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melakukan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>5.9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).</p> <p>5.10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>5.11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p> <p>5.12. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.</p> <p>5.13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan</p>
--	--

	<p>ajar.</p> <p>5.14. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>5.15. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>5.16. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>5.17. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</p> <p>5.18. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>5.19. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Pusat Penelitian berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
--	---











6. Indikator ketercapaian isi standar pengelolaan penelitian							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Tersusunnya rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan PkM, Buku Renstra Penelitian, Buku Dokumentasi Kinerja Penelitian dan PkM.
5.2	Terlaksananya pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Rencana Strategis 2016-2020, Buku Renstra Penelitian.
5.3	Tersedianya lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Lengkap Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020, Buku Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5.4	Tersusun dan terkembangkannya rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Rencana Strategis Penelitian
5.5	Tersusun dan terkembangkannya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Buku Rencana Strategis Penelitian.
5.6	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Grant Penelitian Internal.
5.7	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Kemajuan Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian.
5.8	Terlaksananya diseminasi hasil penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Book Seminar Day, Jurnal Al Azhar Indonesia.
5.9	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Kegiatan Coaching Clinic
5.10	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pemilihan Peneliti Terbaik saat wisuda

5.11	Terlaksananya pelaporan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.12	Tersusunnya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.13	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.14	Terlaksananya penjaminan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Lengkap Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020.
5.15	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	
5.16	Tersusunnya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.17	Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.18	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	
5.19	Tersusunnya laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi Kinerja Penelitian

7. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan PT serta dokumen internal PT lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan organisasi penjaminan mutu.</p> <p>7.6. Menentukan sistem manajemen mutu.</p> <p>7.7. Merancang dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu ke pihak internal, seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar (P), evaluasi pelaksanaan standar (E), pengendalian standar (P), dan peningkatan standar (P).</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2. Buku Rencana Strategis Penelitian</p> <p>8.3. Buku Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi internal</p> <p>1) Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2) Buku Rencana Strategis Penelitian</p> <p>3) Buku Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <p>1) Permenristekdikti no 44 tahun 2015</p>

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PEN/08
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Bambang Eko Samiono, S.T., M.M.	Ketua Tim		
	Aris Machmud, S.E., Ak., M. Si.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesUniversitas Al Azhar Indonesia prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>). 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).
--	--

	<p>4) Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>2.1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 52 yang menyatakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, maka Universitas Al Azhar Indonesia, merancang, merumuskan dan melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang penyediaan dana penelitian internal.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditetapkan oleh Tim Ad Hoc melalui keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh rektor dan persetujuan yayasan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan oleh Biro Keuangan dibawah otoritas Wakil Rektor II.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu di tingkat universitas dan Koordinator Kendali Mutu di tingkat fakultas melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan bersama sama Biro Keuangan dan Wakil Rektor II dibawah kordinasi oleh</p>

	<p>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Biro Keuangan dan Wakil Rektor II.</p>
4. Definisi Istilah	<p>4.1. Biaya Penelitian Internal</p> <p>Biaya Penelitian Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang bersumber dari dana internal Universitas Al Azhar Indonesia yang digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>4.2. Biaya Penelitian Eksternal</p> <p>Biaya Penelitian Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang bersumber kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri dan luar negeri dan dana penelitian dari masyarakat yang digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>5.1 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan biaya penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p> <p>5.2 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian baik pembiayaan internal maupun dari dana sumber lainnya secara akuntabel dan transparan dalam peningkatan kualitas penelitian pendidikan.</p> <p>5.3 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar biaya penelitian pendidikan tinggi pada setiap akhir</p>












	<p>tahun ajaran.</p> <p>5.4 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah mengupayakan pendanaan penelitian pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh dari kerjasama dengan kelembagaan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri serta kerjasama dengan masyarakat melalui kerjasama dengan pihak swasta.</p>
--	---

6. Indikator Ketercapaian isi Standar Pembiayaan Penelitian							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen terkait
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Adanya ketetapan biaya penelitian pendidikan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian 6 juta/orang/tahun	6 Juta /orang /tahun	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi Anggaran
5.2	Adanya sistem rencana penggarangan biaya dan pendapatan untuk penelitian (RAPB) setiap tahun	ada	ada	ada	ada	ada	Standar Biaya Keuangan
5.3	Adanya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya penelitian se-Universitas Al Azhar Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi Anggaran
5.4	Adanya evaluasi tingkat ketercapaian standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun ajaran se-Universitas Al Azhar Indonesia kemampuan dan kebutuhan.	ada	ada	ada	ada	ada	Realisasi Anggaran
5.5	Adanya ketetapan pendanaan penelitian pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar pendidikan yang diperoleh kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, maupun luar negeri dan dari masyarakat melalui kerjasama dengan pihak swasta se-Universitas Al Azhar Indonesia kemampuan dan kebutuhan	Belum ada	50%	Ada disahkan	ada	ada	Perjanjian kerjasama

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>7.1 Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>7.2 Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>7.3 Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>7.4 Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5 Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6 Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7 Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8 Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9 Melaksanakan siklus SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P).</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan.</p> <p>8.2 Standard Operating Procedure (SOP)</p> <p>8.3 Laporan Keuangan Tahunan</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Penelitian Universitas Al Azhar Indonesia 4) Dokumentasi kinerja Universitas Al Azhar Indonesia 5) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 6) Buku Pedoman Akuntansi dan Keuangan <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/01
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua Tim		
	Ismet Alaik R., S.E.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>a) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>;</p> <p>b) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>c) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter.</p> <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam;</p> <p>2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang professional dan kompeten dalam bidang masing-masing;</p> <p>3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan;</p> <p>4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika;</p> <p>5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>;</p> <p>6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas</p> <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>1) Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya;</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli (<i>care</i>) 6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti nomor 44 tahun 2016 pasal 55 ayat 1 yang menyatakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang peningkatan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat maka Universitas Al Azhar Indonesia perlu menetapkan kepastian tentang kualifikasi mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika Islami serta menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan</p>

	melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Dosen dan Ketua Program Studi di bawah tanggungjawab Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di level Program Studi, melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor secara berjenjang.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Program Studi bersama dengan Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

	<p>dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Rektor, Kepala Program Studi dan Dekan.</p>
<p>4. Definisi teknis terkait dengan pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>4.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>4.2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>4.3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>4.4. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>5.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memastikan rumusan/criteria tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas</p>


	<p>akademika yang relevan</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memastikan rumusan/criteria tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat Pemanfaatan teknologi tepat guna.</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memastikan rumusan/kriteria tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat berkewajiban memastikan rumusan/criteria tentang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap dosen tetap harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 kali kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat per semester dengan hasil yang memiliki kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan b) Pemanfaatan teknologi tepat guna c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. <p>5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan hasil Pengabdian</p>
--	--

	<p>Kepada Masyarakat mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran dan ketentuan Universitas Al Azhar Indonesia dan dinyatakan dalam bentuk sks.</p> <p>5.7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen terintegrasi program studi dan melibatkan partisipasi mahasiswa.</p>
--	--












6. Indikator ketercapaian isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pernyataan isi standar	Indikator Ketercapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1.-5.4.	Tersedianya buku pedoman hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	ada	ada	ada	ada	ada	Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
5.5.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen	ada	ada	ada	ada	ada	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen
5.6.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa	-	ada	ada	ada	ada	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa
5.7.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan mahasiswa dan terintegrasi dengan program studinya	-	ada	ada	ada	ada	Laporan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan mahasiswa

7. Strategi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>7.1. Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan PT serta dokumen internal PT lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7. Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Pedoman Pelaksanaan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen</p> <p>8.3. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa</p> <p>8.4. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-Mahasiswa</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 4) Dokumentasi kinerja Universitas Al Azhar Indonesia 5) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2016

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/02
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua Tim		
	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>4.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>4.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>4.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang professional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>4.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya; 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>)
---	---

	<p>5) Peduli (<i>care</i>)</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)</p>
2. Rasionale Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek No 44 tahun 2015 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Al azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran universitas al azhar indonesia tentang perlunya kepastian tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusan rektor setelah mendapat persetujuan dari yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar ini dilaksanakan oleh program studi dibawah tanggung jawab Dekan dan akil Rektor I.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level universitas serta Koordinator Kendali Mutu di level fakultas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor internal yang ditetapkan oleh</p>

	<p>Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan Isi Pengabdian kepada Masyarakat Dilaksanakan oleh Ketua Program Studi bersama-sama dengan dekan dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan standar Peningkatan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Program Studi.</p>
<p>4. Definisi teknis terkait dengan pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>4.1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>4.3. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <p>4.4. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna <p>Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>5.1. Rektor menjamin bahwa Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Strategi Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi mengacu pada Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>


	<p>menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat merupakan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.</p> <p>5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu</p>
--	---

	pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dapat merupakan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.						
6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
6.1	Terlaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Al Azhar Indonesia mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia
6.2	Tersedia laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Al Azhar Indonesia bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Buku Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia
6.3	Tersedia laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Al Azhar Indonesia bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Buku Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia












6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
6.4	Tersedia laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas Al Azhar Indonesia bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Buku Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia

7. Strategi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	7.1. Memastikan semua <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu
	7.2. Mempelajari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu
	7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan PERGURUAN TINGGI serta dokumen internal PERGURUAN TINGGI lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu
	7.4. Melakukan <i>Benchmarking</i> ke Perguruan Tinggi lain
	7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu
	7.6. Menentukan sistem manajemen mutu
	7.7. Merancang Dokumen SPMI
	7.8. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa
	7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)

8. Dokumen terkait	<p>8.1. Rencana Strategis Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>8.2. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi.</p> <p>8.3. Pedoman kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>8.4. Buku Dokumentasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>8.5. Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 4) Dokumentasi kinerja Universitas Al Azhar Indonesia 5) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/03
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Tim		
	Sari Tukma Dewi, S.E.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang professional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya; 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>) 5) Peduli (<i>care</i>)
--	--

	6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>) 7) Adil (<i>fairness</i>) 8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>) 9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)
2. Rasionale Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di bawah tanggung jawab Rektor.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu</p>

	<p>Universitas di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di tingkat Program Studi melalui pelaksanaan mutu audit internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, bersama-sama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
4. Definisi	<p>4.1. Pelayanan kepada Masyarakat adalah kegiatan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dituju.</p> <p>4.2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat adalah kegiatan meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk mencapai tujuannya.</p> <p>4.3. Pemberdayaan Masyarakat kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>5.1 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa pelayanan kepada masyarakat dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban</p>

	<p>memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.3 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melaksanakan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa peningkatan kapasitas masyarakat, dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.4 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melaksanakan proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa pemberdayaan masyarakat, dan telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5.5 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi;</p> <p>5.6 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat berkewajiban memastikan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>5.7 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala</p>
--	--

	Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Dekan, bersama Ketua Program Studi berkewajiban memastikan setiap Program Studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
--	---

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat












Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1 – 5.2	Terlaksananya proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat	Terlaksana 75%	Terlaksana 80%	Terlaksana 90%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Laporan Kegiatan PKM, Dokumen PKM, Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat
5.3-5.4	Terlaksananya proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Terlaksana 70%	Terlaksana 80%	Terlaksana 90%	Terlaksana 100%	Terlaksana 100%	Laporan PKM, Surat Izin PKM
5.5-5.6	Terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan telah dinyatakan	Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Buku Kurikulum dan Kompetensi Lulusan, Buku Pedoman Akademik, Panduan PKM, Laporan KKN

6. Indikator ketercapaian isi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
	dalam besaran sks						
5.7	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa secara terarah, terukur, dan terprogram	Ter laksa na	Ter lak sana	Ter lak sana	Ter lak sana	Ter lak sana	Laporan Kegiatan PKM dosen dan mahasiswa, Dokumen PKM

7. Strategi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal merancang dan merumuskan standar proses pembelajaran</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan standar proses pembelajaran</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal Universitas Al Azhar Indonesia lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan standar proses pembelajaran</p> <p>7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lainnya</p> <p>7.5. Merancang dokumen SPMI standar proses pembelajaran</p> <p>7.6. Mensosialisasikan standar proses pembelajaran ke pihak internal seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa</p> <p>7.7. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (PPEPP)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Dokumen sosialisasi Standar</p> <p>8.2. Formulir undangan dan daftar hadir sosialisasi</p> <p>8.3. Rencana kerja semesteran</p> <p>8.4. Dokumen rencana kerja tahunan</p> <p>8.5. Formulir pemantauan pelaksanaan isi standar</p> <p>8.6. Dokumen laporan realisasi kegiatan</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia 4) Dokumentasi kinerja Universitas Al Azhar Indonesia 5) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/04
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sisca Debyola, S.E., M. Si.	Ketua Tim		
	Amoury Adi Sudiro, SH., MH.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>)
--	--

	<p>3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>)</p> <p>4) Kendali diri (<i>self control</i>)</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>)</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombing (<i>humility</i>)</p>
2. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 58 ayat (1) yang menyatakan “Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat”, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1. Perumusan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Program Studi dan Sekretaris Program Studi di bawah tanggungjawab Rektor dan Lembaga Penelitian dan</p>

	<p>Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi level fakultas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Program Studi bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Rektor dibawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu Program Studi.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Rektor, Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Dekan, Program Studi, dan Sekretaris Program Studi bersama-sama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p>
<p>4. Definisi istilah Teknik terkait dengan pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>4.1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>4.2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>4.3. Akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan</p> <p>4.4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada</p>	<p>5.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. (pasal 58</p>

<p>Masyarakat</p>	<p>ayat 1)</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif.</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur objektif.</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur akuntabel.</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur transparan.</p> <p>5.6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>5.7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
--------------------------	---


	5.8. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan setiap program studi di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik Universitas Al Azhar Indonesia.
--	---

6. Indikator ketercapaian isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat










Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
6.1	Tersusunnya/tersedianya kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	ada					Laporan reviewer
6.2 – 6.5	Terlaksanakannya prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.		Terlaksana				Laporan reviewer
6.6	Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.			Terlaksana			Laporan reviewer
6.7	Terlaksananya penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.				Terlaksana		Laporan reviewer

6.8	Terlaksananya penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dan tesis diatur berdasarkan peraturan akademik Universitas Al Azhar Indonesia.					Terlaksana	Laporan reviewer
7. Strategi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan perguruan tinggi serta dokumen internal perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6. Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7. Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>						
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Dokumen sosialisasi Standar</p> <p>8.2. Formulir undangan dan daftar hadir sosialisasi</p> <p>8.3. Rencana kerja semesteran</p> <p>8.4. Dokumen rencana kerja tahunan</p> <p>8.5. Formulir pemantauan pelaksanaan isi standar</p> <p>8.6. Dokumen laporan realisasi kegiatan</p>						
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <p>1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia</p>						

	<p>3) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>4) Buku Pedoman Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>5) Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <p>1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015</p>
--	---

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/05
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sandra Herlina, M.A.	Ketua Tim		
	Aria Yuditia, S. Kom.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Nilai-nilai dasar (<i>Core Values</i>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>). 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).
--	--

	<p>4) Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
<p>2. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang merumuskan menetapkan dan melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor dengan surat keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar ini dilaksanakan oleh Ketua Program Studi dan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat dibawah tanggung jawab Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan</p>

	<p>Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas di level universitas, Koordinator Kendali Mutu di tingkat Program Studi melalui pelaksanaan mutu audit internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat bersama-sama dengan Dekan dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas dan Koordinator Kendali Mutu program studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat bersama-sama dengan Dekan dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p>
4. Definisi istilah teknik terkait dengan pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	
5. Pernyataan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>5.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Dekan dan Ketua Program Studi berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi peneliti untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

	<p>menjamin bahwa pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>5.3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin bahwa telah terdapat pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik.</p> <p>5.4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin bahwa menjamin telah terdapat pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditentukan berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat menjamin bahwa telah terdapat pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditentukan berdasarkan sesuai dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p>
--	--












6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat							
Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1.	Memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	80%Terlaksana	85%	90%	95%	100%	
5.2.	Memiliki pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik	80%Terlaksana	85%	90%	95%	100%	

5.3.	memiliki pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditentukan berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat	80%Terlaksana	85%	905	95%	100%	
5.4.	memiliki pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.	80%Terlaksana	85%	905	95%	100%	
5.1.	memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	80%Terlaksana	85%	905	95%	100%	
5.2.	memiliki pengklasifikasian pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik	80%Terlaksana	85%	905	95%	100%	

7. Strategi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal merancang dan merumuskan standar peneliti</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan standar peneliti</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal UAI lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan standar peneliti</p> <p>7.4. Melakukan <i>benchmarking</i> ke perguruan tinggi lainnya</p> <p>7.5. Merancang dokumen SPMI standar peneliti</p> <p>7.6. Mensosialisasikan standar peneliti ke pihak internal seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa</p> <p>7.7. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar (PPEPP)</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Buku Pedoman Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>8.2 Dokumentasi Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Statuta Universitas Al Azhar Indonesia 2) Renstra Universitas Al Azhar Indonesia 3) Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 4) Buku Pedoman Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/06
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nanang Suhendar, S. Kom.	Ketua Tim		
	Zulkarnen, S.S., M. Si.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>).
--	---

	<p>3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>).</p> <p>4) Kendali diri (<i>self control</i>).</p> <p>5) Peduli sesama (<i>care</i>).</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 60 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam rangka memenuhi kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang peningkatan kualitas pengabdian (PkM) masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia perlu menetapkan kepastian ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pengabdian masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM).</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) Dilakukan oleh Tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh Rektor melalui surat keputusan rector.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan oleh Rektor dengan sk Rektor setelah mendapat persetujuan dari Yayasan (YPIA) dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari Senat Akademik Universitas.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p>


	<p>Pelaksanaan standar ini secara sentral oleh Biro Sarana dan Prasarana di bawah tanggungjawab Wakil Rektor II.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu di level Universitas melalui pelaksanaan audit mutu internal yang dilakukan oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilaksanakan secara bersama-sama di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Pelaksanaan Sarana dan Prasarana pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Wakil Rektor II, Dekan dan Ketua Program Studi.</p>
4. Definisi dan Istilah teknis terkait dengan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	<p>4.1 Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.</p> <p>4.2 Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi perguruan tinggi. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain.</p>
5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	<p>5.1. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana bagi Pengelola pengabdian kepada masyarakat (PkM) perguruan tinggi guna menjamin bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk:</p> <p>1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area</p>

	<p>sasaran kegiatan;</p> <p>2) Proses pembelajaran; dan</p> <p>3) Kegiatan penelitian.</p> <p>5.2. Yayasan bersama Wakil Rektor II berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana bagi Pengelola pengabdian kepada masyarakat (PkM) perguruan tinggi guna menjamin bahwa sarana dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</p>
--	---












6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Sarana Prasarana pengabdian kepada masyarakat (PkM)

Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian	2017	2018	2019	2020	2021	Dokumen
6.1	Tersedianya Sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.2	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung PkM dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.3	Tersedianya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran PkM.	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.4	Minimal 85% tersedia fasilitas pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.5	Tersedianya berbagai ruangan yang dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.6	Tersedianya berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.7	Tersedianya bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris
6.8	Tersedianya tempat penyimpanan yang baik, terutama bagi bahan-bahan berbahaya.	80%	90%	100%	100%	100%	Dokumen inventaris

7. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>7.1. Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan standar.</p> <p>7.2. Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu</p> <p>7.3. Menentukan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>7.4. Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.5. Menemtmukan Sistem Penjaminan Mutu</p> <p>7.6. Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.7. Mensosialisasikan Sistim penjaminan Mutu ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.8. Melaksanakan siklus SPMI, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P)</p>
8. Dokumen Terkait	<p>8.1. Pedoman Sarana dan Perlengkapan</p> <p>8.2. Dokumen Pengelolaan Sarana dan Prasarana</p> <p>8.3. Daftar Inventaris</p> <p>8.4. Laporan</p>
9. Referensi	<p>9.1. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015</p> <p>9.2. Renstra Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>9.3. Buku Pedoman Sarana dan Prasarana</p> <p>9.4. Buku Pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)</p>

 Universitas Al Azhar Indonesia	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/07
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nina Alia Ariefa, SS., M.Si.	Ketua Tim		
	Agus Wahyu S, ST.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>) 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>) 4) Kendali diri (<i>self control</i>)
--	---

	<p>5) Peduli sesama (<i>care</i>)</p> <p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>)</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>)</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>)</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>)</p>
<p>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 pasal 61 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Maka Universitas Al Azhar Indonesia diwajibkan merancang, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar pengelolaan pengabdian masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat .</p> <p>2.2. Rasionale internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia perlunya kepastian tentang standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>3.1. Perumusan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim Ad Hoc setelah ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dengan SK Rektor setelah mendapat persetujuan dari yayasan dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.4. Yang melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Rektor.</p> <p>3.5. Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian</p>

	<p>kepada Masyarakat.</p> <p>3.6. Dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia, melalui pelaksanaan audit mutu internal level universitas yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh rektor.</p> <p>3.7. Pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3.8. Dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi dan ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.9. Peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3.10. Dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.</p> <p>3.11. Cakupan Pemberlakuan 24 Standar Dikti + Standar PT</p>
4. Definisi istilah	<p>4.1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4.3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>5.1. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang</p>

	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.2. Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.3. Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>5.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</p> <p>5.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5.6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5.7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5.8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama</p>
--	---

	<p>dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5.9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi</p> <p>5.10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama</p> <p>5.11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama dengan Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia berkewajiban untuk menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p> <p>5.13. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</p> <p>5.14. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan</p>
--	---

	<p>kehidupan bangsa</p> <p>5.15. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>5.16. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.17. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.18. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.19. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5.20. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban untuk memastikan Universitas Al Azhar Indonesia telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>5.21. Rektor bersama dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban memastikan sarana</p>
--	---

	dan prasarana telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
--	--


6. Indikator ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian masyarakat

Pernyataan isi standar	Indikator Ketercapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Tersedianya rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Buku Dokumentasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.2	Adanya pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.3	Adanya lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.4	Tersusunnya rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Rencana Strategis Pengabdian
5.5	Tersusunnya peraturan, panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.6	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan Kegiatan Coaching Clinic
5.7	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.8	Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.9	Terlaksananya fasilitasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Laporan










	kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat						Kegiatan Coaching Clinic
5.10	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.11	Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada
5.12	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.13	Tersusunnya laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi Kinerja Pengabdian Masyarakat
5.14	Tersusunnya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat
5.15	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.16	Terlaksananya penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Lengkap Rencana Strategis (Renstra) 2016-2020
5.17	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.						
5.18	Tersusunnya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.19	Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5.20	Tersusunnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Buku Dokumentasi Kinerja Pengabdian Masyarakat
5.21	Terlaksananya kepastian mengenai sarana dan prasarana yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

7. Strategi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>7.1. Memastikan semua pihak <i>stakeholder</i> internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu.</p> <p>7.2. Mempelajari Undang-Undang yang relevan dengan penjaminan mutu.</p> <p>7.3. Mempelajari visi, misi, dan tujuan PT serta dokumen internal PT lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu.</p> <p>7.4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5. Menentukan organisasi penjaminan mutu.</p> <p>7.6. Menentukan sistem manajemen mutu.</p> <p>7.7. Merancang dokumen SPMI.</p> <p>7.8. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu ke pihak internal, seperti manajemen, dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa.</p> <p>7.9. Melaksanakan siklus SPMI yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar (P), evaluasi pelaksanaan standar (E), pengendalian standar (P), dan peningkatan standar (P).</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.2. Buku Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.3. Buku Dokumentasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>8.4. Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>9.1. Referensi internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2) Buku Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat 3) Buku Dokumentasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4) Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat <p>9.2. Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permenristekdikti no 44 tahun 2015

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok.: UAI/SPMI/STD/PKM/08
		Revisi: 01
		Tanggal: 11/12/2017
		Halaman: 1 dari

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Bambang Eko Samiono, S.T., M.M.	Ketua Tim		
	Aris Machmud, S.E., Ak., M. Si.	Anggota		
	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	Ketua LP2M		
	Dr. Irwa Zarkasi, S.E., M.Si.	Perwakilan Dekan		
	Dr. Lusi Lian Piantari, S.S., M.Hum.	Perwakilan Kepala Program Studi		
2. Pemeriksaan	Dr. Suparji, S.H., M.H.	Ketua Senat		
	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Senat		
	Ir. Endang Ripmiatin, M.T.	Ketua BPMU		
3. Persetujuan	Drs. Sobirin H. Solikhudin	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin M.Sc.	Rektor		
5. Pengendalian	Ir. Endang Ripmiatin, MT	Ketua BPMU		

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai Universitas Al Azhar Indonesia</p>	<p>1.1. Visi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Menjadi Universitas Terkemuka dalam Membentuk Manusia Unggul dan Bermartabat, yang Memiliki Kemampuan Intelektual Berlandaskan Nilai-nilai Spiritual, Moral, dan Etika Islami.</p> <p>1.2. Misi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan kaidah <i>enterprising university</i>; 2) Menjalin kemitraan dengan institusi yang relevan, baik di dalam maupun di luar negeri; 3) Menumbuh-kembangkan nilai-nilai universal Islam dalam pembentukan karakter. <p>1.3. Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memiliki intelektualitas, daya saing, kreatif, inovatif, berjiwa <i>entrepreneur</i>, dilandasi nilai-nilai luhur Islam; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan kompeten dalam bidang masing-masing; 3) Meningkatkan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan, terutama sivitas akademika dan pemakai jasa pendidikan; 4) Mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dalam kegiatan tridharma terutama terhadap sivitas akademika; 5) Menerapkan sistem tata pamong yang akuntabel, transparan sesuai prinsip <i>Good University Governance</i>; 6) Membina kerjasama quadrapel antara akademi, pemerintah, dunia industri dan usaha serta komunitas untuk pengembangan universitas <p>1.4. Nilai-nilai dasar Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>Terdapat 9 (sembilan) <i>core values</i> (nilai-nilai inti) yang diambil dari nilai-nilai universal Islam antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cinta kepada Allah dan Rasulnya. 2) Jujur serta amanah (<i>honesty and trust</i>). 3) Tanggung jawab (<i>responsibility</i>). 4) Kendali diri (<i>self control</i>). 5) Peduli sesama (<i>care</i>).
--	--

	<p>6) Menghargai orang lain (<i>respect</i>).</p> <p>7) Adil (<i>fairness</i>).</p> <p>8) Kerjasama dan solidaritas (<i>cooperation and solidarity</i>).</p> <p>9) Rendah hati dan tidak sombong (<i>humility</i>).</p>
2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>2.1. Rasional Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah Permen Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 63 yang menyatakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.2. Rationale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tujuan dan sasaran Universitas Al Azhar Indonesia tentang perlunya kepastian tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk mencapai isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh Tim Ad Hoc melalui keputusan Rektor.</p> <p>3.2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh rektor dan persetujuan yayasan setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi dari senat.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Biro Keuangan dibawah otoritas Wakil Rektor II.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu di tingkat universitas dan Koordinator Kendali Mutu di tingkat fakultas melalui audit mutu internal yang dilakukan oleh tim auditor yang ditetapkan oleh rektor.</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan bersama sama Biro Keuangan dan Wakil Rektor II dibawah koordinasi oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas dan</p>

	<p>Koordinator Kendali Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas, Rektor, Biro Keuangan dan Wakil Rektor II.</p>
<p>4. Definisi Istilah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>4.1. Dana Internal</p> <p>Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang bersumber dari dana internal Universitas Al Azhar Indonesia yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaporan hasil dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>4.2. Dana Eksternal</p> <p>Dana Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri dan luar negeri dan dana dari masyarakat yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaporan hasil dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>5.1 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki rumusan penetapan jaminan tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5.2 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki upaya adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada pemerintah.</p> <p>5.3 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki upaya adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri.</p> <p>5.4 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki upaya adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada kerjasama dengan lembaga lain di luar negeri.</p> <p>5.5 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas</p>

	<p>Al Azhar Indonesia memiliki upaya adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada dana dari masyarakat.</p> <p>5.6 Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tinggi menjamin bahwa pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen telah digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>5.7 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki jaminan tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat .</p> <p>5.8 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki jaminan tersedianya dana pengelolaan Universitas Al Azhar Indonesia yang digunakan untuk membiayai Manajemen Universitas Al Azhar Indonesia.</p> <p>5.9 Yayasan dan Rektor berkewajiban memastikan Universitas Al Azhar Indonesia memiliki jaminan tersedianya dana pengelolaan Universitas Al Azhar Indonesia yang digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana.</p>
--	--

6. Indikator Ketercapaian isi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat							
Penyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian	Waktu Pencapaian					Dokumen terkait
		2017	2018	2019	2020	2021	
5.1	Adanya ketetapan jaminan tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat 3 juta perorang	3 Juta /orang /tahun	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	Realisasi anggaran
5.2	Adanya ketetapan pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada pemerintah	Belum	50%	ada	Ada	Ada	Realisasi anggaran
5.3	Adanya penetapan pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri	Belum	50%	ada	Ada	Ada	Realisasi anggaran
5.4	Adanya penetapan pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada kerjasama denan	Belum	50%	ada	Ada	Ada	Realisasi anggaran

	lembaga lain di luar negeri.						
5.5	Adanya ketetapan pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber pada dana dari masyarakat	Belum	50%	ada	Ada	Ada	Realisasi anggaran
5.6	Adanya menjamin bahwa pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen telah digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SOP LPJ
5.7	Adanya jaminan tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SOP permohonan dana
5.8	Adanya jaminan tersedianya dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk membiayai Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum	50%	ada	Ada	Ada	Realisasi anggaran
5.9	Adanya jaminan tersedianya dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk membiayai peningkatan kapasitas pelaksana.	Belum	50%	ada	Ada	Ada	Realisasi anggaran

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>7.1 Memastikan semua pihak stakeholder internal terlibat dalam merancang dan merumuskan penjaminan mutu standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7.2 Mempelajari UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan yang relevan dengan penjaminan mutu standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7.3 Mempelajari Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Al Azhar Indonesia serta dokumen internal perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan penjaminan mutu standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>7.4 Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.</p> <p>7.5 Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu.</p> <p>7.6 Menentukan Sistem Manajemen Mutu.</p> <p>7.7 Merancang Dokumen SPMI.</p> <p>7.8 Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ke pihak internal, seperti Manajemen, Dosen, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa.</p> <p>7.9 Melaksanakan siklus SPMI standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P), dan Peningkatan Standar (P).</p>
8. Dokumen terkait	<p>8.1 Dokumen Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan.</p> <p>8.2 Standard Operating Procedure (SOP)</p> <p>8.3 Laporan Keuangan Tahunan</p> <p>8.4 Pedoman Akuntansi dan Keuangan.</p>
9. Referensi	<p>9.1 Renstra</p> <p>9.2 Pedoman Akuntansi Universitas Al Azhar Indonesia</p> <p>9.3 Permendikti No. 44 tahun 2015</p>